BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tentang "Analisis Hukum Islam dan Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 1997 Terhadap Praktik Alih Sewa Tanah *Surat Ijo* di Ambengan Batu Tambaksari Surabaya" yang penulis paparkan maka dapat diambil kesimpulan beberapa hal :

1. Praktik alih sewa tanah *surat ijo* yang dilakukan oleh *musta'jīr* kedua kepada *musta'jīr* ketiga yang terjadi di Ambengan Batu Tambaksari Surabaya menurut hukum Islam tidak memenuhi salah satu syarat sewa menyewa, *surat ijo* tersebut dialih sewakan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu pihak pemerintah kota Surabaya, sehingga pengalihan sewa tanah *surat ijo* yang terjadi antara Bapak Adi dan Bapak Fuadi menjadi tidak sah *(Ghairu Ṣaḥiḥ)* karena tidak terpenuhnya salah satu syarat sewa menyewa *(Ijārah).* Padahal dalam melakukan transaksi alih sewa harus memenuhi rukun dan syarat sewa menyewa sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sedangkan menurut Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 1997, praktik alih sewa yang terjadi tersebut telah melanggar beberapa ketentuan pasal terutama pasal 7, 9, dan 10.
2. Terdapat persamaan yang mendasar antara hukum Islam dan Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 1997 terhadap praktik alih sewa tanah *surat ijo* yaitu diperbolehkan melakukan transaksi alih sewa selama masih sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan ketentuan yang telah disepakati. Selain itu terdapat perbedaan antara hukum Islam dan Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 1997 yaitu sewa menyewa akan berakhir apabila terpenuhinya manfaat yang diakadkan atau habisnya masa yang telah ditentukan. Sedangkan dalam Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 1997 mengatakan bahwa izin pemakaian tanah *surat ijo* dapat berakhir apabila tanah akan dipakai untuk kepentingan daerah dan tanah tersebut harus segera dikosongkan. Sehingga dalam hal ini secara otomatis hak sewa akan berakhir meskipun masa izin masih ada.

B. Saran

Berdasarkan hasil pemaparan tersebut maka penyusun ingin memberikan beberapa saran yaitu:

1. Bagi setiap muslim yang melakukan transaksi baik sewa menyewa, jual beli, maupun waris hendaknya memperhatikan ketentuan syariat Islam dalam segala hal, baik dari segi akad, objek, maupun proses transaksi yang dilakukan untuk menegakkan ketentuan Allah.
2. Bagi masyarakat khususnya masyarakat Kota Surabaya yang melakukan alih sewa tanah *surat ijo,* seharusnya mengikuti ketentuan yang telah ditentukan oleh Dinas Pengelolahan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya demi terlaksananya tertib administrasi dan hukum. Serta untuk menghindari persengketaan yang mungkin terjadi kemudian hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id